



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 453 / B.IV / HK / 2008

TENTANG PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PERIODE 2009 – 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta peningkatan penerimaan daerah dari Perusahaan Daerah Wahana Raharja, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/463/B.V/HK/2005 telah ditetapkan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode 2005 - 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti Badan Pengawas sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengangkat kembali Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode tahun 2009 - 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja Periode Tahun 2005-2008 yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/463/B.V/HK/2005 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat kembali Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode Tahun 2009-2011 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Asisten Bidang Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Sekretaris/Anggota : Kepala Biro Perekonomian Setda
Provinsi Lampung
Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Lampung

KETIGA : Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas:

- a. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Lampung mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Lampung mengenai program kerja yang disampaikan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Lampung mengenai laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan.

2. Wewenang:

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan dan
- d. d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

KEEMPAT : Personalia Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja diberikan honorarium yang pembayarannya dibebankan kepada Perusahaan Daerah Wahana Raharja dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 40% (Empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- b. Sekretaris sebesar 30% (Tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
- c. c. Anggota sebesar 25% (Dua puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 1 Juli 2009

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bangda di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Direktur Utama PD. Wahana Raharja di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-Masing Yang Bersangkutan